

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di dunia mengakibatkan perekonomian masyarakat di setiap negara pun ikut terganggu. Oleh karena itu orang-orang bisa melakukan tindakan apapun untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, walaupun tindakan yang mereka lakukan itu melanggar hukum. Umumnya tindakan pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah pencurian, penjualan obat terlarang, pembunuhan, perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan masih banyak tindakan kejahatan yang sering dilakukan oleh manusia. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan salah satu tindakan kriminal yang sering terjadi hampir di setiap negara di belahan dunia.

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophilia*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan

organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.¹Tindak perdagangan manusia atau orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang juga menjadi masalah internasional karena hampir disetiap negara mengalami masalah kasus perdagangan manusia. Kejahatan tersebut sering kali dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab dikarenakan hasil dari tindakan tersebut sangatlah menguntungkan karena bisa menghasilkan miliaran dolar. Perdagangan manusia ini korbannya yaitu anak-anak perempuan maupun laki-laki dan perempuan yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan seks, atau tindakan eksploitasi lainnya seperti prostitusi, domestik, maupun kawin paksa. Sedangkan bagi anak laki-laki dipaksa untuk dijadikan budak dalam perkebunan, pertambangan, ataupun di tempat lainnya yang lebih menyedihkan lagi.²

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah bentuk perbudakan orang atau eksploitasi orang. Hal ini bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional. Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi di dalam maupun di lintas batas negara sehingga semakin sulit untuk diprediksi.³ Masalah ini pun sudah menjadi masalah yang berkepanjangan hingga saat ini belum dapat diatasi secara baik dan benar oleh pihak Pemerintah disetiap negara. Umumnya para korban dari perdagangan orang ialah orang-orang yang rendah pendidikannya dan mempunyai kondisi ekonomi yang lemah sehingga mudah

¹Soetandyo, W, 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking. Yogyakarta, PKBI, hal, 127

²Karangora, M, Pudjiono, B., Windradi, F., & Mafazi, A, 2019, Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, Transparansi Hukum, hal, 93

³Utami Peny Naluria, Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal HAM, Vol.10, No.2 Desember 2019, hlm.196

tergiur oleh janji-janji palsu para pelaku tindakan kejahatan. Selain itu yang sering menjadi korban ialah anak-anak dan perempuan yang masih di bawah umur. Dalam kasus-kasus perdagangan orang yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Hal ini dimungkinkan karena perempuan dan anak lebih mudah diperdaya dan ditipu oleh para pelaku kejahatan perdagangan orang.

Sebagai kejahatan luar biasa, perdagangan orang berdampak negatif terhadap individu, keluarga, masyarakat, bahkan terhadap kehormatan bangsa, untuk menyikapi hal tersebut maka pemerintah menetapkan undang-undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum.⁴ Dalam realita tujuan ini tidak langsung dapat terwujud, karena dalam pelaksanaannya sering mendapat tantangan, hambatan, kendala dan masalah yang berdampak pada proses penegakan hukum. Karena itu kebijakan penegakan hukum harus menyeluruh, dimulai dari sistem, peranan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Dan melihat dalam kasus-kasus tindak perdagangan orang yang setiap hari semakin meningkat dan cara atau tindak pidana yang dilakukan pun kian canggih dan susah untuk di pecahkan sehingga para

⁴Daud Brian Septiadi dan Eko Sopoyono, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusi (Human Trafficking) di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, No.3 2019, hlm.353.

penegak hukum harus jeli dan teliti dalam melakukan penyelidikan terhadap tindakan yang dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Salah satu permasalahan HAM di Indonesia ialah Tindak pidana Perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang merupakan bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan serta bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penipuan, penculikan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁵ Munculnya perdagangan orang seringkali terjadi pada kondisi seseorang yang rentan diantaranya perempuan dan anak-anak yang kondisinya lemah.⁶ Hal ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik itu dalam keluarga sendiri maupun lingkungan hidup, oleh karena para pelaku kejahatan yang ditangkap akan dihukum berdasarkan aturan yang berlaku. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) biasanya bukan saja dilakukan oleh perseorangan namun sering kali ada pihak-pihak yang turut serta untuk membantu dalam aksinya. Berikut ini disajikan data putusan pengadilan terkait orang yang turut serta untuk membantu melakukan perdagangan orang (*Human Trafficking*) pada tabel berikut ini:

⁵Takariawan Agus dan Sherly Ayuna Putri, Perlindungan Hukum terhadap Korban *Human Trafficking* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 25, No.2 Mei 2018, hlm. 238.

⁶Syamsudin, Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, Jurnal Sosio Informa, Vol.6, No.1 Januari-April 2020, hlm.18.

Tabel 1.1
Putusan Pengadilan Negeri tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

| No. | No. Putusan | Terdakwa | Pasal Dakwaan | Tuntutan JPU | Putusan Hakim | Ket. |
|-----|------------------------------|------------------------------|--|---|---|----------|
| 1 | Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg | Fransiskus Mustava Alias Mus | Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. | 1. Menyatakan terdakwa Fransiskus Mustava Alias Mus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. | 1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Mustava Alias Mus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) unit mobil jenis MICROBUS dengan type MITSHUBISHI/COLT DIESEL FE 71 BC, warna ungu, dengan nomor registrasi EB 8090 EA dan pada samping kanan dan kiri mobil bertuliskan mulia terang. b. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan | Inkracht |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---|--|---|--------------|
| | | | | <p>Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p> | <p>bermotor dengan nama pemilik PA/PO. Mulia Terang, dengan alamat Jl. Adi Sucipto, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, nomor registrasi EB 8090 EA, dan berlaku sampai dengan tanggal 31-03-2020.</p> <p>c. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN dan SW-Jasa Raharja, dengan nomor polisi EB-8090-EA, dan nama pemilik PA/PO. Mulia Terang, dengan alamat Jl. Adi Sucipto, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, nomor registrasi EB 8090 EA, dan berlaku sampai dengan tanggal 31-03-2020.</p> <p>d. 3 (tiga) buah kunci mobil lengkap dengan gantungan kuncinya.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).</p> | |
| 2 | Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Slw. | Rusdian bin Kalyubi | 1. Pasal 10 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | <p>1. Menyatakan Terdakwa Rusdian bin Kalyubi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang membantu untuk melakukan tindak pidana</p> | <p>1. Menyatakan Terdakwa Rusdian bin Kalyubi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan ora</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus</p> | Inkrac ht |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>perdagangan orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai Dakwaan Ketiga;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Rusdian bin Kalyubi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan</p> <p>3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan</p> | <p>dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:</p> <p>a. 2 (dua) lembar tiket pesawat pemberangkatan maskapai Batik Air;</p> <p>b. 1 (satu) lembar tiket pesawat kepulauan maskapai Lion Air;</p> <p>c. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Siti Rodiyah alamat Desa Brekat RT. 05 RW. 01 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dengan nomor rekening 6069-01-008177-53-6; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sumartono alias Nano bin Maksus;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|--|---------|
| | | | | kurungan; | | |
| 3 | No : 83 /Pid.Sus /2011/P N.SMI | Hendrik Gozali | 1. Pasal 2 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang | 1. Menyatakan terdakwa Hendrik Gozali bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “membantu melakukan tindak Pidana Perdagangan orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan kesatu jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrik Gozali berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan | 1. Menyatakan terdakwa Hendrik Gozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu melakukan tindak pidana Perdagangan Orang”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan; Dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan Barang bukti berupa: a. 2 (dua) buah HP Merk Nokia b. 1 (satu) buah HP Merk Nexian c. 1 (satu) buah HP Merk Beyond d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi titipan uang Tetap statusnya dalam penyitaan dan dipergunakan didalam perkara an Adita Chandra Bin Nurbaman; | Inkrach |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|--|--|-----------|
| | | | | <p>memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</p> | <p>6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);</p> | |
| 4 | Nomor 265/Pid. Sus/2017 /PN Idm | Akmad Nawawi Alias Wawi Bin H. Sihabudin | 1. Pasal 4 UU no 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP | <p>1. Menyatakan Terdakwa Akmad Nawawi alias Wawi Bin H. Sihabudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan atau turut serta melakukan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dimaksud</p> | <p>1. Menyatakan Terdakwa Akmad Nawawi Alias Wawi Bin H. Sihabudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar</p> | Inkrach t |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>dalam Pasal 4 UU no 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, serta Pidana Denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas</p> | <p>Biaya Restitusi seluruhnya sejumlah Rp820.407.027,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian yaitu kepada saksi korban Tarsono alias Aso Bin Darta sebesar Rp309.832.027,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah), kepada saksi korban Muryanto Bin (Alm) Dalis sebesar Rp82.875.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kepada saksi korban Casrudi Alias Rudi Bin Janudin sebesar Rp184.600.000,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), kepada saksi korban Casripin Alias Ipin Bin Janudin sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan kepada saksi korban Jayadi Alias Jaya Bin (Alm) Mukidin sebesar Rp164.100.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah), dengan ketentuan pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana apabila pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka korban</p> |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>IIB Indramayu;</p> <p>4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p> | <p>atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan, untuk selanjutnya Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya, dan apabila surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka Pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Dan apabila Terpidana tidak mampu membayar restitusi, maka Terpidana dikenai pidana kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 14 (empat belas) lembar FC Passpor b. 1 (satu) lembar tulisan catatan passporan; c. 1 (satu) buah buku pocket organizer warna coklat; d. 15 (lima belas) lembar foto; e. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 25 April 2015 sebesar Rp33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah) dari sdr. Wahyudin yang diterima oleh sdr. Nurlaela dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol E1518-PP milik sdr.Nurlaela; f. 1 (satu) bendel berkas BCA Finance untuk kendaraan Mobil Toyota Avanza No.Pol E-1518-PP; |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|--|---|--------------|
| | | | | | <p>g. 1 (satu) lembar kuitansi dari PT Astra Sedaya Finance No. FC 240397 untuk angsuran ke-4 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari sdr. Akmad Nawawi;</p> <p>h. 1 (satu) lembar perintah kerja bengkel dari Auto 2000 untuk service Toyota Yaris E-1527-PX warna Red Mica Metalik dengan Nomor PKW: T269SPA15009441; Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p> | |
| 5 | Nomor 140 / Pid. Sus / 2017 / PN. Idm. | Reni Sulastri Alias Reni; | 1. Pasal 6 UU no 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP | 1. Menyatakan terdakwa Reni Sulastri Alias Reni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU no 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPDakwaan Pertama; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 | 1. Menyatakan terdakwa Reni Sulastri alias Reni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perdagangan Orang”; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan; 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Biaya Restitusi kepada Anak Korban Nuroh Indri Yani Mekah sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Anak Korban Nuralia Binti (Alm) EDI sebesar Rp46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya | Inkrach t |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>(tiga belas) tahun, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dan Pidana denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu;</p> <p>4. Mewajibkan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Restitusi kepada Anak Korban Nuroh Indri Yani Mekah sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Anak Korban Nuralia Binti (Alm) Edi sebesar Rp46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga</p> <p>5. Membebaskan terdakwa</p> | <p>sebesar Rp91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, maka terhadap harta kekayaan terpidana agar disita dan dilelang untuk pembayaran Restitusi dan apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;</p> <p>6. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna hitam putih berikut simcard; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>b. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XC 955909 atas nama Nuroh Indriyani Mekah, yang dikeluarkan di Kuching oleh Konsulat Jenderal RI pada tanggal 31 Desember 2016;</p> <p>c. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XC 955910 atas nama Nuralia Binti Andi, yang dikeluarkan di Kuching oleh Konsulat Jenderal RI pada tanggal 31 Desember 2016;</p> | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);</p> | <ul style="list-style-type: none"> d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijasah SD atas nama Nuroh Indri Yani Mekah, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab Indramayu tanggal 10 Oktober 2014; e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Cartam dengan nomor 3212061709140002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab Indramayu tanggal 10 Oktober 2014; f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1.127/UM/IV/2000 atas nama Nuroh Indri Yani Mekah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Indramayu; g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah SD Malang Sari II atas nama Nuralia tempat tanggal lahir, 4 Februari 2001 nama orang tua Turendi; h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Didi Darmadi dengan nomor 3212062305140002 alamat Desa Malang Sari Blok Rancasepat Rt.14/04 Kec Bangodua Kab Indramayu yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kab Indramayu; dan i. 2 (dua) lembar print out Passenger Manifest dengan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dngan pesawat JT 0716 X Class pada tanggal 14 Oktober 2016, tercatat nama Nuralia/MS dan Nuroh Indriyani/MS dari Jakarta menuju Pontianak; Tetap terlampir | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | dalam berkas perkara. 7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari hasil putusan pengadilan pada tabel tersebut diatasb menunjukkan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan, denda yang dibayar dan juga ada terdakwa yang diputus bebaskan. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang **DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku, korban dan Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku, korban dan Negara.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat untuk mengetahui undang-undang pidana dan segala aturannya, terkhususnya tindak pidana pelaku yang turut serta melakukan perdagangan orang (*Human Trafficking*).
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang peraturan pidana terkhususnya tindak pidana pelaku yang turut serta melakukan perdagangan orang

D. Keaslian Penulisan

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai penyebab dan akibat hukum terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Setelah dilakukan

pelacakan di perpustakaan UKAW Kupang bahwa ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti peneliti terdahulu Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian peneliti dengan peneliti peneliti terdahulu antara lain:

1. Nama : Fahmy N.
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang
Masalah : Bagaimana penerapan hukum pidana materilterhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.
Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, penerapan hukum pidana materilterhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang? dan 2) Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku, korban dan Negara.
2. Nama : Syamsuddin Hs. Tita

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2016/Pn.Mks)

Masalah : Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang dan pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana perdagangan orang.

Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang dan pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang? dan 2) Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku, korban dan Negara.

3 Nama : Hotan Exwin Agustinus

Judul : Efektifitas Peraturan daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penangkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten TTS

Masalah : Bagaimana efektifitas Peraturan daerah No. 5 Tahun 2011

tentang Pencegahan dan Penangkapan Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Kabupaten TTS

Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; efektifitas Peraturan daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penangkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten TTS. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang? dan 2) Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku, korban dan Negara.

4 Nama : Wangi Stevan

Judul : Deskripsi tentang Proses penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Peradilan Negeri Kelas 1 A Kupang

Masalah : Apa faktor-faktor terjadinya proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Peradilan Negeri Kelas 1 A Kupang

Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui; faktor-faktor terjadinya proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Peradilan Negeri Kelas 1 A Kupang. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang? dan 2) Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku, korban dan Negara.

- 5 Nama : Cahya Wulandari
- Judul : Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang
- Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak dan kendala dalam penanganan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak?
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak dan kendala dalam penanganan kasus-kasus perdagangan perempuan dan

anak?. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang? dan 2) Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku, korban dan Negara.

- 7 Nama : Mariyah Ulfa
- Judul : Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
- Masalah : 1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif tentang perdagangan orang?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi pidana tindak pidana perdagangan orang?
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1. Pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif tentang perdagangan orang dan 2. Perbedaan dan persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi pidana tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

tindak pidana perdagangan orang? dan 2) Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku, korban dan Negara.

- 8 Nama : Herman Nadeak
- Judul : Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
- Masalah : 1. Bagaimana faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial?
2. Bagaimana sistem pembuktian perdagangan orang melalui media sosial?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial 2) Untuk mengetahui sistem pembuktian perdagangan orang melalui media sosial. 3) Untuk

mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang? dan 2) Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku, korban dan Negara.

- 9 Nama : Slamet Sampurno Soewondo
- Judul : Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar
- Masalah : 1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) efektivitas penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang? dan 2) Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku, korban dan Negara.

- 10 Nama : Made Dina Puspitasari
- Judul : Upaya Pencegahan Perdagangan Orang melalui Kebijakan dalam Hukum Pidana
- Masalah : 1. Bagaimanakah perkembangan peraturan perdagangan orang di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan perdagangan orang melalui kebijakan dalam hukum pidana?
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1. Perkembangan peraturan perdagangan orang di Indonesia dan 2. Upaya pencegahan perdagangan orang melalui kebijakan dalam hukum pidana. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang? dan 2) Akibat hukum yang timbul dari

tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku, korban dan Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti menyatakan dengan tegas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam tulisan skripsi ini.